



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Nama Pemohon I**, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Nama Pemohon II**, NIK -, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol, tertanggal 10 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari:

Nama : **Nama Anak para Pemohon**  
Umur : 17 tahun, 0 bulan, 29 hari  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal di : xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buol, sebagai **Calon Istri**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama;

Nama : **Nama Calon Suami**

Umur : 27 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. CCM)

Tempat tinggal di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buol, Sebagai **calon Suami**

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 26-27 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: -, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami berstatus jelek dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah di lamar oleh calon suami, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak

Halaman. 2 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: -, tertanggal 05 Januari 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nama Anak para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Nama Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman. 3 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nama Anak para Pemohon**, dan Hakim telah mendengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 1 tahun, bahkan ia telah hamil sekitar 27 minggu akibat hubungan tersebut;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamarnya dan akan melangsungkan perkawinan namun terkendala dengan usianya yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon suami dan istri siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Nama Calon Suami** sebagai berikut:

- Bahwa ia 21 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia kenal Amanda Kamarudin dan telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan (pacaran) dengannya bahkan saat ini Amanda Kamarudin telah hamil sekitar 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istri dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia calon istrinya yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejak;

Halaman. 4 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai karyawan PT. CCM dan memiliki penghasilan atas pekerjaan tersebut kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang mana keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah menasihati putera mereka (calon suami anak para Pemohon) agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anaknya untuk menikah dan bertanggung jawab kepada Amanda Kamarudin rencana pernikahan ini atas kemauannya sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat sudah berhubungan suami istri dan telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa mereka sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan serta resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Halaman. 5 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxx (**Pemohon I**) Nomor - tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxx (**Pemohon II**) Nomor - tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama xxxxxxxxxx (**Pemohon I**) dan xxxxxxxxxx (**Pemohon II**) Nomor - tanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama xxxxxxxxxx (**Pemohon I**) Nomor - tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx (**anak para Pemohon**) Nomor - tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx (**anak para Pemohon**) Nomor - tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx (**calon suami anak para Pemohon**) Nomor - tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan

Halaman. 6 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxx (calon suami anak para Pemohon)** Nomor - tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxx (anak para Pemohon)** Nomor -, tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Negeri 8 Biau, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor -, tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi surat keterangan hamil atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxx (anak para Pemohon)** Nomor -, tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan Bidan UPTD Puskesmas Biau, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Ketua RW setempat sekaligus Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxx** dengan calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxx** dan ditolak oleh

Halaman. 7 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 17 tahun dan calon suaminya 21 tahun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan Amanda dengan Johandi dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejak dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa Johandi siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan Amanda;
- Bahwa Johandi bekerja sebagai karyawan PT. CCM dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

**2. Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 17 tahun dan calon suaminya 21 tahun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan Amanda dengan Johandi dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jelek dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa Johandi siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan Amanda;
- Bahwa Johandi bekerja sebagai karyawan PT. CCM dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam,

Halaman. 9 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nama Anak para Pemohon atau Nama Calon Suami (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Nama Anak para Pemohon atau Nama Calon Suami belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman. 10 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nama Anak para Pemohon atau Nama Calon Suami, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 27 (dua puluh tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon suami dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan dan P.2) dinilai telah memenuhi

Halaman. 11 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan

Halaman. 12 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar XXXXXXXXXXXXXXXX telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan Perkawinan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti

Halaman. 13 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon suaminya berstatus jejaka perawan, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 27 minggu, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Halaman. 14 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Nama Anak para Pemohon**, umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Biau menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama **Nama Calon Suami**;
- c. Bahwa **Nama Anak para Pemohon** telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya (pacaran) dengan **Nama Calon Suami** bahkan telah hamil dengan usia kandungan sekitar 27 (dua puluh tujuh) minggu;
- d. Bahwa status keduanya adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara **Nama Anak para Pemohon** dengan **Nama Calon Suami** tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- h. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di PT. CCM dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman. 15 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim dengan calon suaminya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah hamil, sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 16 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim dengan calon suaminya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, akibatnya anak para Pemohon telah hamil sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, terlebih bagi anak para Pemohon dan janin yang dikandungnya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya

Halaman. 17 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nama Anak para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Nama Calon Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak para Pemohon yang bernama **Nama Anak para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Nama Calon Suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim

Halaman. 18 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Arifin., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera

Ttd

**Drs. Arifin.**

Perincian biaya :

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. Arifin**